

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Jl. La Ruku No. 1 Kel Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi

Website: www.pa-wangiwangi.go.id, Email: pa.wangiwangii@gmail.com

WANGI-WANGI 93791



KATA PENGANTAR

Pengembangan Kompetensi Pegawai disusun sebagai bentuk untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Selain itu, pengembangan kompetensi juga bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan profesional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, sekaligus secara langsung maupun tak langsung mampu membangun dan memajukan Unit Kerja masing-masing.

Selain itu, guna kepentingan dan untuk meningkatkan institusi, serta kompetensi terjadinya situasi kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka perlu menyusun laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai ini bukan lagi suatu kewajiban, namun suatu kebutuhan.

Penyusunan laporan ini berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan laporan Tata Kelola Institusi serta nilai-nilai dan budaya yang berlaku di institusi.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wangi-Wangi, 1 April 2021

Analisis SDM Aparatur

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI". In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Gilang Airlangga, S.H.

NIP.19871226.201903.1.002

MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP HASIL PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 menyatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang terkait pengembangan kompetensi pegawai, maka pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Wangi-Wangi telah mengikutkan Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai dengan Permintaan dari Pusdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Peradilan.

Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan pengembangan kompetensi Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Selain itu, pengembangan kompetensi juga bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan profesional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2021 dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, antara lain dilakukan melalui kegiatan:

Peningkatan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dapat disadari, oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Agar tujuan dan sasaran pelatihan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka harus secara berkala dilakukan Kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan. Penentuan Tujuan Pelatihan, Perencanaan program Pelatihan, Pelaksanaan Program Pelatihan dan Evaluasi Hasil Pelatihan. Analisis Kebutuhan Pelatihan dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara jelas Kebutuhan Pelatihan Bagi Pegawai Pelaksana ASN agar dapat menentukan kesesuaian jabatan dan organisasi.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2021 merupakan acuan bagi unit kerja dan pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2021.

Sasaran ditetapkannya analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2021 adalah agar terwujud efektivitas dan efisiensi kegiatan pengembangan kompetensi didalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi .

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Evaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan cara melakukan penilaian oleh atasan langsung. Metode Evaluasi dilaksanakan melalui instrumen penilaian. Pelaksanaan Evaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi pegawai mulai dilaksanakan bertempat di Departemen atau Unit Kerja terkait.

D. REKAPITULASI HASIL LAPORAN DAN EVALUASI

Berdasarkan instrumen penilaian Evaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi pegawai, maka untuk tahun 2021 terdapat pegawai yang mengikuti Diklat sebagai berikut:

No	Nama Pegawai	SATKER	Nama Diklat
1	La Ode Muhammad Masuddin Alimuddin, S.IP	PA. Wangi-Wangi	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2021
2	Harman H Montilamo, S.H., M.H.	PA. Wangi-Wangi	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2021

E. PENUTUP

Seluruh proses evaluasi efektivitas pengembangan Pegawai mulai dari tinjauan laporan program pengembangan staf sampai dengan evaluasi efektivitas pengembangan pegawai, pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tatacara dan pelaksanaan evaluasi efektivitas pengembangan staf agar terselenggara secara tertib dan teratur, sehingga setiap pegawai bisa mengembangkan kemampuannya sesuai kompetensinya masing-masing.

Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan evaluasi guna mendorong perbaikan di masa yang akan datang.